



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 52/Pid.B/2021/PN Kph

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepahiang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Kasimsa als Kasim Bin H Ilyas (Alm);
2. Tempat lahir : Gunung Agung;
3. Umur/Tanggal lahir : 49 tahun /3 Maret 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Peraduan Binjai Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Februari 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Februari 2021 sampai dengan tanggal 18 Maret 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2021 sampai dengan tanggal 16 Mei 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2021 sampai dengan tanggal 4 Juni 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2021 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2021;
6. Penetapan Pembantaran oleh Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2021 sampai dengan 16 Juni 2021:

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Nasarudin, S.H., M.H, Dkk, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Suka Maju Perumahan Permata Kandis No 21 Rt. 07 Rw. 05 Kelurahan Sumber Jaya, Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 12/SK/Pid/2021/PN Kph tanggal 18 Mei 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor 52/Pid.B/2021/PN Kph tanggal 6 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 52/Pid.B/2021/PN Kph tanggal 6 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Kasimsa Als Kasim Bin H. Ilyas (Alm) bersalah melakukan Pencurian Berlanjut, sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Kasimsa Als Kasim Bin H. Ilyas (Alm) selama 1 (satu) tahun penjara dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (Satu) Unit Mobil Dump Truck warna merah merk Toyota Dyna Nopol BG 8075 UM Noka : MHFC1JU43B5024095 Nosin : W04DT-RJ29737;
 - 1 (Satu) Buku BPKB atas nama Bhakti Pane Nopol BG 8075 UM Noka : MHFC1JU43B5024095 Nosin : W04DT-RJ29737;
 - 1 (Satu) Lembar STNK atas nama BHAKTI PANE Nopol BG 8075 UM Noka : MHFC1JU43B5024095 Nosin : W04DT-RJ29737;

Dikembalikan Kepada TERDAKWA

- 2 (Dua) Buah Batu Gunung.
 - Dikembalikan kepada Saksi Bando Amin
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Kasimsa Als Kasim Bin H. Ilyas (Alm) tidak terbukti secara sah menyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana pencurian dan penzarahan sebagaimana didakwa dalam dakwaan primair dan subsidair;
2. Membebaskan Terdakwa Kasimsa Alias Kasim Bin H. Ilyas Pajidin sari dakwaan Primair dan subsidair dimaksud (*Vrijspraak*) atau selebihnya;
3. Menyatakan Terdakwa Kasimsa Als Kasim Bin H. Ilyas Pajidin terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan, tetapi perbuatan tersebut bukan tindak pidana, dan oleh karenanya sebagaimana tersebutkan dalam uraian pembelaan di atas;
4. Melepaskan Terdakwa Kasimsa Als Kasim Bin H. Ilyas Pajidin dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechts-vervolging*)
5. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat, serta martabatnya;
6. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan
Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan
Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut
Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Kasimsa Als Kasim Bin H.Ilyas (Alm) sewaktu-waktu
dalam bulan Maret Tahun 2020, sewaktu-waktu dalam bulan Mei Tahun 2020,
sewaktu-waktu dalam bulan November Tahun 2020 atau beberapa waktu dalam
tahun 2020, bertempat di Desa Gunung agung Kec Bermani ilir Kab Kepahiang
atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah
hukum Pengadilan Negeri Kepahiang yang berwenang memeriksa dan
mengadili perkara ini, secara berturut-turut sehingga dipandang sebagai suatu
perbuatan yang dilanjutkan (voortgezzette handeling), mengambil barang
sesuatu seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki
secara melawan hukum perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan
cara sebagai berikut :

Bahwa bermula dalam bulan Maret Tahun 2020 atau setidaknya pada
suatu waktu dalam tahun 2020 Terdakwa dengan mengakui seolah-olah 2 (dua)
bidang tanah yang terletak di Desa Gunung Agung Kecamatan Bermani Ilir
Kabupaten Kepahiang merupakan miliknya menyuruh Saksi Tomy Als Tom dan
Saksi Randi Adioba Als Randi untuk mengumpulkan batu gunung yang berada
di dalam wilayah 2 (dua) bidang tanah tersebut, yang selanjutnya Saksi Tom
dan Saksi Randi mengumpulkan batu gunung yang dimaksud,, lalu
mengangkutnya kedalam truk yang datang ke lokasi tanah tersebut, termasuk
Mobil Dump Truck warna merah merk Toyota Dyna Nopol BG 8075 UM yang
merupakan milik Terdakwa yang pada saat itu Terdakwa sendiri yang
mengemudikannya, hingga jumlah batu yang Saksi Tom dan Saksi Randi
kumpulkan dan diangkut keluar dari tanah tersebut sebanyak 60 M³, selanjutnya
pada tanggal 03 Mei 2020 sekira Pukul 12.00 WIB Saksi Bando Amin yang
merasa memiliki tanah tersebut karena berdasarkan Surat Jual Beli Tanah
terhadap Sertifikat Hak Milik 00137 Selaku Penjual Nyonya Asmawati (Istri
M.Julim) Dan Selaku Pembeli Bando Amin Ciwi Kader Yang Dibuat Didepan
Notaris Lidia dan Surat Jual Beli Tanah terhadap Sertifikat Hak Milik 00139
Selaku Penjual Nyonya Asmawati (Istri M.Julim) Dan Selaku Pembeli Bando
Amin Ciwi Kader Yang Dibuat Didepan Notaris Lidia dan hal tersebut juga diakui
oleh Saksi Aswati selaku Ahli Waris dari Sdr. M.Julim (Alm) datang ke lokasi
tanah yang dimaksud dalam perkara ini, kemudian melihat Terdakwa serta Saksi

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tom dan Saksi Randi sedang mengumpulkan batu gunung ditanah tersebut, lalu Saksi Bando Amin berkata kepada Terdakwa "Siapa yang buka tanah ini" dijawab oleh Terdakwa "Aku " dan saksi Bando Amin berkata lagi "Siapa yang nyuruh " dan dijawab Terdakwa "Aku dewek yang hendak buka" lalu Saksi Bando Amin berkata lagi "*inikan tanah aku, aku kan sudah beli*" dan dijawab oleh Terdakwa "*Terserahlah, situ ini hak aku, ini tanah bapak aku*" dan saksi Bando Amin berkata lagi "*Aku kan sudah beli samo anak anak Julim*" lalu dijawab oleh Terdakwa "*terserahlah situ, hendak lapor , laporlah, apo kehendak kau jadi*" dan saksi Bando Amin berkata "*Tidak pacak cak itu, inikan tanah hak aku*" lalu dijawab oleh Terdakwa "*terserahlah*" setelah itu Saksi Bando Amin dan saksi Welon meninggalkan Terdakwa, sedangkan Terdakwa masih tetap mengumpulkan batu dari lokasi tanah tersebut, selanjutnya pada akhir bulan Mei Tahun 2020 Terdakwa menyuruh saksi Sahrul untuk menjual Batu Gunung dari lokasi tanah tersebut, yang pada saat itu telah terjual sebanyak 3 (tiga) mobil yang mana dalam satu mobil berjumlah 6 M³ sehingga satu mobil tersebut nilai jualnya adalah Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya pada pertengahan bulan November tahun 2020 Saksi NURDIN disuruh Terdakwa untuk mengangkut batu gunung dari lokasi tanah tersebut dengan menggunakan mobil dump Truck milik Terdakwa dan mengantarkannya ke rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Gunung Agung Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang sebanyak 3 (tiga) M³ dan ke rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Peraduan Binjai sebanyak 3 (tiga) M³, batu –batu gunung tersebut dipakai oleh Terdakwa untuk membangun pondasi rumahnya;

Bahwa dilokasi tanah tersebut terdapat IUP dengan Nomor : 503/12.167/35/DPMPTSP dari Dinas ESDM Provinsi Bengkulu yang memberikan izin kepada Saksi Sudin karena sebelumnya telah ada kesepakatan antara Saksi SUDIN dengan Saksi Bando Amin terkait pemanfaatan dan Pengolahan Batu Gunung tersebut karena Saksi Sudin memang ditugaskan untuk menjaga kebun ditanah tersebut, sehingga Saksi Bando Amin Atau pun Saksi Sudin mengalami kerugian sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) karena batu gunung yang seharusnya di olah atau dimanfaatkan oleh Saksi Sudin ataupun Saksi Bando Amin sebagian telah diambil oleh Terdakwa dan Saksi Sudin ataupun Saksi BANDO AMIN tidak dapat melaksanakan kegiatan usaha nya di lokasi tanah tersebut karena dilarang oleh Terdakwa sejak tahun 2020, bahwa Terdakwa mengambil batu-batu gunung ditanah yang dimaksud dalam perkara ini tanpa seizin Saksi Bando Amin Atau Saksi SUDIN ataupun Saksi ASMAWATI serta Ahli Waris lainnya dari

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. M. JULIM (Alm) perbuatan Terdakwa Kasimsa Als Kasim Bin H.Ilyas (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Atau Kedua

Bahwa ia Terdakwa KASIMSA Als KASIM Bin H.ILYAS (Alm) sewaktu-waktu dalam bulan Maret Tahun 2020, sewaktu-waktu dalam bulan Mei Tahun 2020, sewaktu-waktu dalam bulan November Tahun 2020 atau suatu waktu sejak tahun 2020, bertempat di Desa Gunung agung Kec Bermani ilir Kab Kepahiang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, memaksa masuk kedalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula dalam bulan Maret Tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 Terdakwa dengan mengakui seolah-olah 2 (dua) bidang tanah yang terletak di Desa Gunung Agung Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang merupakan miliknya menyuruh Saksi TOMY Als TOM dan Saksi RANDI ADIOBA Als RANDI masuk ke dalam pekarangan tanah tersebut untuk mengumpulkan batu gunung, yang selanjutnya Saksi Tom dan Saksi Randi mengumpulkan batu gunung yang dimaksud,, lalu mengangkutnya kedalam truk yang datang ke lokasi tanah tersebut, termasuk Mobil Dump Truck warna merah merk TOYOTA DYNA Nopol BG 8075 UM yang merupakan milik Terdakwa yang pada saat itu Terdakwa sendiri yang mengemudikannya, hingga jumlah batu yang Saksi Tom dan Saksi Randi kumpulkan dan diangkut keluar dari tanah tersebut sebanyak 60 M³ , selanjutnya pada tanggal 03 Mei 2020 sekira Pukul 12.00 WIB Saksi BANDO AMIN yang merasa memiliki tanah tersebut karena berdasarkan Surat Jual Beli Tanah terhadap Sertifikat Hak Milik 00137 Selaku Penjual Nyonya Asmawati (Istri M.Julim) Dan Selaku Pembeli Bando Amin Ciwi Kader Yang Dibuat Didepan Notaris Lidia dan Surat Jual Beli Tanah terhadap Sertifikat Hak Milik 00139 Selaku Penjual Nyonya Asmawati (Istri M.Julim) Dan Selaku Pembeli Bando Amin Ciwi Kader Yang Dibuat Didepan Notaris Lidia dan hal tersebut juga diakui oleh Saksi ASWATI selaku Ahli Waris dari Sdr. M.JULIM (Alm) datang ke lokasi tanah yang dimaksud dalam perkara ini, kemudian melihat Terdakwa serta Saksi Tom dan Saksi RANDI sedang mengumpulkan batu gunung ditanah tersebut, lalu Saksi Bando

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amin berkata kepada Terdakwa "Siapa yang buka tanah ini" dijawab oleh Terdakwa "AKU" dan saksi Bando Amin berkata lagi "Siapa yang nyuruh" dan dijawab Terdakwa "Aku dewek yang hendak buka" lalu Saksi Bando Amin berkata lagi "inikan tanah aku, aku kan sudah beli" dan dijawab oleh Terdakwa "Terserahlah, situ ini hak aku, ini tanah bapak aku" dan saksi Bando Amin berkata lagi "Aku kan sudah beli samo anak anak JULIM" lalu dijawab oleh Terdakwa "terserahlah situ, hendak lapor, laporlah, apo kehendak kau jadi" dan saksi Bando Amin berkata "Tidak pacak cak itu, inikan tanah hak aku" lalu dijawab oleh Terdakwa "terserahlah", perkataan-perkataan Saksi Bando Amin tersebut dengan maksud agar Terdakwa pergi dari lokasi pekarangan tanah tersebut, namun Terdakwa tidak menurutinya, setelah itu Saksi Bando Amin dan saksi WELON meninggalkan Terdakwa, sedangkan Terdakwa masih tetap mengumpulkan batu dari lokasi tanah tersebut;

Bahwa baik Saksi Bando Amin, Saksi Sudin yang merupakan pemegang izin IUP di lokasi tanah tersebut dengan Nomor : 503/12.167/35/DPMPTSP dari Dinas ESDM Provinsi Bengkulu sudah sering menyuruh Terdakwa agar tidak berada di Lokasi Tanah tersebut diatas, namun Terdakwa tetap berada di lokasi tanah tersebut dan mengumpulkan batu gunung, Bahwa Terdakwa berada dan melakukan aktifitas ditanah yang dimaksud dalam perkara ini tanpa seizin Saksi Bando Amin Atau Saksi SUDIN ataupun Saksi ASMAWATI serta Ahli Waris lainnya dari Sdr. M. JULIM (Alm) Perbuatan Terdakwa Kasimsa Als Kasim Bin H.Ilyas (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 167 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Tomy Alias Tom Bin Nasir Azhari (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diajak oleh Terdakwa untuk mengumpulkan batu gunung yang ada dilahan yang diakuinya adalah miliknya;
 - Bahwa Saksi bekerja dilahan perkebunan untuk mengumpulkan batu gunung di suruh oleh Terdakwa dengan upah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per hari;
 - Bahwa Saksi bekerja dengan Terdakwa mengumpulkan batu gunung mulai bulan Maret 2020 sampai dengan bulan April 2020;
 - Bahwa yang bekerja dengan Terdakwa adalah 3 (tiga) orang;
 - Bahwa Saksi mengumpulkan dan mengangkut batu tersebut dan di muatkan ke dalam mobil;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat polisi datang Saksi tidak ada di lahan karena terakhir bekerja mengumpulkan batu dengan Terdakwa pada bulan April 2020;
 - Bahwa setelah berhenti bekerja dengan Terdakwa Saksi tidak tahu tambang tersebut masih dilanjutkan atau tidak lagi;
 - Bahwa yang digunakan Terdakwa untuk mengangkut batu tersebut Mobil Toyota Dyna warna merah;
 - Bahwa Saksi tidak tahu batu tersebut mau di bawa dan dijual kemana;
 - Bahwa mobil tersebut milik Terdakwa;
 - Bahwa di lokasi pertambangan milik Terdakwa tersebut ada kuburan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;
- 2.** Randi Adioba Als Randi Bin Abu Kosim (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah di suruh oleh Terdakwa untuk mengumpulkan batu gunung yang ada dilahan yang di miliknya;
 - Bahwa Saksi bekerja dilahan perkebunan untuk mengumpulkan batu gunung di suruh oleh Terdakwa dengan upah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per hari;
 - Bahwa Saksi bekerja dengan Terdakwa mengumpulkan batu gunung mulai bulan Maret 2020 sampai dengan bulan April 2020;
 - Bahwa yang bekerja dengan Terdakwa adalah 3 (tiga) orang;
 - Bahwa Saksi bekerja di suruh Terdakwa bersama dengan Saksi Tomi;
 - Bahwa yang bekerja terlebih dahulu dengan Terdakwa pertama Saksi tomi setelah itu Saksi, terakhir Sahrul;
 - Bahwa Saksi mengumpulkan dan mengangkut batu tersebut dan di muatkan ke dalam mobil;
 - Bahwa saat polisi datang Saksi tidak ada di lahan karena terakhir bekerja mengumpulkan batu dengan Terdakwa pada bulan April 2020;
 - Bahwa yang digunakan Terdakwa untuk mengangkut batu tersebut Mobil Toyota Dyna warna merah;
 - Bahwa mobil tersebut milik Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak tahu batu tersebut mau di bawa dan dijual kemana;
 - Bahwa setelah berhenti bekerja dengan Terdakwa Saksi tidak tahu tambang tersebut masih dilanjutkan atau tidak lagi;
 - Bahwa setelah berhenti bekerja dengan Terdakwa Saksi tidak tahu tambang tersebut masih dilanjutkan atau tidak lagi;
 - Bahwa di lokasi pertambangan milik Terdakwa tersebut ada kuburan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;
- 3.** Ibrahim Ilyas Pajidin Als Ibrahim Bin H. Ilyas dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengetahui keseluruhan tanah tersebut adalah milik orang tua Saksi yakni H. Ilyas;
 - Bahwa M. Julin (alm) dan Terdakwa adalah saudara kandung Saksi,
 - Bahwa Selama ini tanah tersebut tidak bermasalah tetapi tiba-tiba bermasalah;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu tanah tersebut bermasalah pada tanggal 29 Agustus 2020 dan selama ini tanah tersebut tidak bermasalah, semua orang-orang sekitar juga tahu bahwa tanah tersebut milik keluarga Saksi yaitu H. Ilyas;
 - Bahwa luas tanah tersebut 10 hektar;
 - Bahwa Ibu Saksi meninggal tahun 1992 lalu bapak menikah lagi tahun 1993 memiliki 2 orang anak, dan bapak meninggal tahun 1997;
 - Bahwa tanah tersebut belum di bagikan ke ahli waris dan juga tanah tersebut tidak pernah di hibahkan ke Julin;
 - Bahwa batu tersebut di angkut oleh Terdakwa dan Saksi tidak pernah ikut mengumpulkan atau mengambil batu di tanah tersebut;
 - Bahwa dari awal tanah tersebut tidak memiliki surat dari tahun 1970 sampai dengan sekarang tanah tersebut punya orang tua Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak tahu kepemilikan tanah tersebut berdasarkan surat;
 - Bahwa Saksi pernah melihat sertifikat tersebut dipegang oleh anak M.Julin;
 - Bahwa Sertifikat tanah tersebut sudah dilakukan pembelokiran dan yang mengurusnya Terdakwa pada tahun 2013 sampai 2020;
 - Bahwa yang terdapat dalam lahan perkebunan tersebut Tanaman Kopi, Kayu dan Lada;
 - Bahwa yang mengelola tanah tersebut setelah orang tua meninggal adalah Terdakwa dan Tajudi;
 - Bahwa keluarga yang menyuruh mengelola tanah tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui terdapat akta jual beli dari Notaris antara Bando Amin C. Kader dan Asmawati (istrinya M. Julin);
 - Bahwa Saksi tidak Kenal dengan Welon akan tetapi kenal dengan Bando Amin C. Kader karena mantan Bupati Kepahiang;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;
- 4.** Emi Mastia Als Emi Binti Nanang Shari (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa (suami Saksi) dilaporkan oleh Welon telah melakukan pencurian;
 - Bahwa yang dicuri oleh Terdakwa adalah batu gunung;
 - Bahwa Saksi tidak melihat langsung hanya dapat berita dari pihak Kepolisian;
 - Bahwa yang Saksi ketahui terkait tanah tersebut adalah Asmawati menjual tanah tersebut kepada Bando Amin C. Kader tanpa sepengetahuan seluruh ahli waris sedangkan M. JULIN sudah meninggal;
 - Bahwa sehari-harinya Terdakwa membawa mobil dump truck;
 - Bahwa Saksi tidak tahu kapan Terdakwa mengambil batu itu pertama kali;
 - Bahwa Saksi tidak pernah menerima uang hasil menjual batu tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;
- 5.** Sudin Als Sudin Bin H. Durahim (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Surat izin melakukan penambangan tersebut adalah milik Saksi Bando Amin C. Kader yang mana Saksi bando saat itu memberikan kuasa kepada Saksi untuk mengolah lahan perkebunan tersebut;
 - Bahwa Saksi sebagai pemilik izin melakukan pertambangan di lokasi tersebut yang di suruh oleh Saksi Bando Amin saat itu Saksi pernah memperlihatkan izin pertambangan tersebut kepada Terdakwa akan tetapi Terdakwa mengambil batu tersebut secara terus menerus sejak Juni 2020, Saksi tidak pernah menegur Terdakwa dan Saksi juga tidak pernah menanyakan siapa yang menyuruh Terdakwa mengambil batu di lokasi tersebut;
 - Bahwa Surat izin melakukan pertambangan tersebut di urus pada tahun 2017 tetapi keluar tahun 2018 dan berlaku sampai tahun 2021;
 - Bahwa yang mengurus Izin tersebut adalah Saksi Bando;
 - Bahwa Saksi tidak mengurus lahan tersebut karena Saksi bertani jadi tidak sempat untuk mengurus lahan tersebut;
 - Bahwa sudah Ada aktifitas pertambangan di lokasi lahan tersebut dan ada juga bekas pertambangan yang membukakan jalan yang belukar;
 - Bahwa tidak ada alat berat di lahan tersebut hanya ada alat berat di lahan milik adik Bando Amin;
 - Bahwa Batu gunung tersebut bisa di ambil menggunakan alat berat dan juga bisa tanpa alat berat tetapi batu yang kecil-kecil;
 - Bahwa alasan Saksi ke lokasi juga karena di ajak oleh Saksi Welon katanya ada orang yang mengambil batu di lahan kita;
 - Bahwa Terdakwa ada mengambil batu di lahan tersebut;
 - Bahwa Saksi bersama Saksi Welon melihat sendiri Terdakwa mengambil batu di lahan tersebut di lahan milik Saksi Bando Amin C. Kader;
 - Bahwa Saksi kelokasi 2 (dua) kali, pertama ke lokasi bertemu mobil yang sedang memuat batu yang kedua bersama dengan Bando Amin C. Kader bertemu dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi Tidak pernah melihat Terdakwa Muat batu ke dalam mobil;
 - Bahwa Mobil yang digunakan Terdakwa itu bukan mobil Terdakwa melainkan mobil orang lain;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Ibrahim dan dia tidak pernah mengambil batu di lahan tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;
- 6. Welon Kobri Alias Delon Bin Zulkifli dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut saat Saksi datang bersama Saksi Bando Amin C. Kader ke lokasi tanah miliknya yang terletak di Desa Gunung Agung pada tanggal 3 Mei 2020 sekitar pukul 12.00 WIB saat itu Saksi melihat Terdakwa dan anak buahnya sedang mengumpulkan batu gunung di tanah milik Saksi Bando Amin C. Kader;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merawat perkebunan milik Bando Amin Sejak bulan Januari 2020, sebelum merawat lahan milik Saksi Bando Amin tersebut Saksi Bando Amin pernah bercerita bahwa di lahan miliknya terdapat kebun kopi, dan batu gunung;
 - Bahwa ada surat atas tanah tersebut yakni sertifikat kepemilikan tanah atas nama M. Julin;
 - Bahwa Saksi pernah melihat sertifikat tanah tersebut ada 2 buah sertifikat belum di jadikan satu;
 - Bahwa telah ada Izin pertambangan yang di buat atas nama SUDIN awalnya yang mengurus pembuatan izin tersebut adalah Saksi Bando Amin;
 - Bahwa pada saat Saksi ke lokasi tidak sama seperti yang Saksi Bando Amin ceritakan, karena kopi sudah banyak hilang batu juga sudah banyak hilang pohon banyak di tebang, awalnya Saksi datang sendiri setelah melihat kondisi lahan tersebut Saksi menceritakan dengan Saksi Bando Amin tentang kondisi lahan tersebut dan Saksi datang bersama dengan Saksi Bando Amin ke lahan tersebut agar tidak di tuduh oleh Saksi Bando Amin yang menggarapnya;
 - Bahwa kadang-kadang Saksi bertemu dengan Terdakwa di lahan tersebut;
 - Bahwa pada awal tahun 2020 saat melihat lahan tersebut Saksi bertemu dengan Terdakwa, dan Saksi Bando Amin juga sempat meminta Terdakwa untuk berhenti melakukan pertambangan batu di lahan miliknya tersebut sejak dari bulan Maret 2020;
 - Bahwa tidak ada keributan secara fisik hanya saja ada pertengkaran mulut antara Saksi Bando Amin dengan Terdakwa di lokasi tersebut;
 - Bahwa setelah berbicara dengan Saksi Bando Amin, Terdakwa masih tetap melanjutkan mengambil batu di lahan tersebut;
 - Bahwa Terdakwa mengambil batu dibantu oleh anak buahnya Randi dan Tomi;
 - Bahwa Tidak ada alat berat di lahan tersebut;
 - Bahwa Terdakwa mengambil batu secara manual menggunakan linggis;
 - Bahwa pada saat saksi ke lahan tersebut Terdakwa menggunakan mobil Dump Truck;
 - Bahwa Area lahan yang di ambil batu tersebut sudah luas karena sudah bertahun-tahun;
 - Bahwa menurut warga yang ada di sekitar lahan tersebut batu tersebut untuk di jual;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau lokasi tanah tersebut adalah tanah sengket;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Asmawati;
 - Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak paham surat jual beli di Notaris;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Awal pertemuan dengan Welon adalah pada bulan puasa tahun 2020. Bertemu sebanyak 2 kali pertemuan kedua di Polres Kepahiang;
7. Asmawati Binti Mustapa (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebagai penjual dan Saksi Bando sebagai pembeli lahan kebun milik Saksi;
- Bahwa Terdakwa adalah adik ipar Saksi yaitu adik kandung dari suami Saksi M. Julim (Alm);
- Bahwa Saksi ada menjual lahan kebun yang mana lahan kebun tersebut adalah milik suami Saksi yaitu M. Julim yang ia tinggalkan sejak ia meninggal dunia pada Maret 2013;
- Bahwa suami Saksi meninggal pada bulan Maret tahun 2013 di Kelurahan Keban agung Kecamatan Bermani Ilir kabupaten Kepahiang;
- Bahwa tanah yang Saksi jual kepada Saksi Bando Amin tersebut terletak di Desa Gunung Agung;
- Bahwa luas tanah yang Saksi jual kepada Saksi Bando Amin tersebut kurang lebih 12 Hektar dan Saksi memiliki alas hak atas tanah tersebut berupa dua buah sertifikat dengan Nomor : 0137 dengan Nomor peta 138 dan 0139 dengan Nomor peta 140 serta satu buah surat keterangan wasiat dan surat keterangan jual beli;
- Bahwa pada tahun 2012 Saksi bersama suami Saksi menemui Saksi Bando Amin di Rumah Dinas Bupati Kepahiang menawarkan jual tanah tersebut, dan saat itu suami Saksi masih hidup menawarkan tanah tersebut dengan Saksi Bando Amin dan saat itu Saksi Bando Amin tertarik dengan tanah tersebut hingga terjadilah tawar-menawar harga, sekitar april 2013 terjadilah proses jual beli tersebut;
- Bahwa Jumlah yang dibayarkan adalah Rp450.000.000 (Empat ratus lima puluh juta rupiah) dengan proses mencicil dengan uang muka pertama adalah Rp10.000.000 (sepuluh Juta rupiah) kemudian dibayarkan secara berulang dengan nominal uang yang tidak ditentukan dan selesai pembayaran pada bulan Mei 2015;
- Bahwa pada saat penjualan lahan tersebut tidak ada dilakukan pengukuran ulang dikarenakan luas lahan kebun telah tertera di dalam sertifikat dan surat wasiat;
- Bahwa untuk sertifikat Saksi lupa akan tetapi dalam surat keterangan wasiat dengan luas 3,5 Ha dan surat keterangan jual beli dengan luas lahan 2 Ha;
- Bahwa Saksi memperoleh tanah tersebut berdasarkan :
 - Sertifikat dengan Nomor 0137 Saksi peroleh dari suami Saksi dengan cara membeli dengan H. Ilyas pada tanggal 9 Juli 1996 dengan harga Rp. 2.700.000;
 - Sertifikat Nomor 0139 diperoleh dengan cara menerima hibah wasiat dari orang tua suami Saksi yaitu H. Ilyas;
 - Surat wasiat dengan luas 3,5 Ha diterima dari orang tua suami Saksi M. Julim;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa letak batu gunung yang ada di lahan tersebut ada di lokasi sertifikat 0137 dan lokasi kebun tersebut saat ini di jadikan tambang batu oleh Terdakwa Kasim dan Saksi Ibrahim yang menguasai lahan tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui alas hak Terdakwa dan Saksi Ibrahim dapat mengolah lahan tersebut sedangkan lahan tersebut sudah Saksi jual, ketika Saksi menanyakan mereka bilang bahwa sertifikat tersebut adalah palsu dan surat wasiat tersebut juga palsu karena lokasi tanah yang Saksi jual tersebut adalah tanah milik orang tuanya;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa pada tahun 1991 lahan kebun tersebut belum digarap oleh saudara M. Julin (alm) yang menggarap lahan tersebut masih orang tua dan adek beradik;
- 8.** Dr. Drs Bando Amin C. Kader. MM Alias Bando Bin A. Kader (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa yang melakukan pencurian batu gunung milik Saksi;
 - Bahwa Saksi memiliki alas hak terhadap tanah tersebut yakni :
 1. Sertifikat Hak Milik Nomor 00137 atas nama pemegang hak M.Julim, surat jual beli tanah dengan Sertifikat Hak Milik 00137 selaku penjual Nyonya Asmawati (Istri M. Julim) dan selaku pembeli Bando Amin Ciwi Kader yang dibuat didepan Notaris Lidia;
 2. Sertifikat Hak Milik Nomor 00139 Atas nama pemegang hak M.Julim, surat jual beli tanah dengan Sertifikat Hak Milik 00139 selaku penjual Nyonya Asmawati (Istri M.Julim) dan selaku pembeli Bando Amin Ciwi Kader yang dibuat didepan Notaris Lidia;
 - Bahwa yang Saksi suruh untuk merawat kebun Saksi tersebut adalah Saksi Sudin dan Saksi Welon;
 - Bahwa Saksi mengetahui pencurian batu gunung tersebut pada saat Saksi datang bersama Saksi Welon ke lokasi tanah milik Saksi yang terletak di Desa Gunung agung tersebut yaitu pada tanggal 03 Mei 2020 sekitar jam 12.00 WIB saat itu Saksi melihat Terdakwa dan anak buahnya yang bernama Tomi dan Randi sedang mengumpulkan batu gunung ditanah milik Saksi, melihat hal tersebut kemudian Saksi berkata kepada Terdakwa " Siapa yang buka tanah ini " dijawab oleh Terdakwa " AKU " dan Saksi berkata lagi " Siapa yang nyuruh " dan dijawab terdakwa " Aku dewek yang hendak buka " dan Saksi berkata lagi " inikan tanah aku, aku kan sudah beli " dan dijawab oleh Terdakwa " Terserahlah, situ ini hak aku, ini tanah bapak aku " dan Saksi berkata lagi " Aku kan sudah beli samo anak anak JULIM " dan dijawab oleh Terdakwa " terserahlah situ, hendak lapor, laporlah, apo kehendak kau jadi " dan Saksi berkata " Tidak pacak cak itu, inikan tanah hak aku " dan dijawab oleh Terdakwa " terserahlah " setelah itu Saksi dan Saksi Welon meninggalkan Terdakwa dan anak buahnya di lokasi tanah milik Saksi dan

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bersama dengan anak buahnya Saksi lihat kembali mengumpulkan batu gunung yang di galinya di tanah Saksi;

- Bahwa Terdakwa sudah mengetahui ketika Saksi membeli tanah tersebut dengan saudara M. Julim ,karena Terdakwa yang menawar kan tanah tersebut dengan Saksi sebelumnya, dan saat itu saudara JULIM dalam keadaan sakit;

- Bahwa pada tahun 2013 Saksi membeli lahan tersebut dengan ahli waris, yakni anak saudara M Julim (alm) dan istrinya yang bernama saudari Asmawati serta anaknya yang bernama saudari Depi Yuli Astuti dan saudara Mezi Derianto ,karena pada tahun 2013 saudara M Julim telah meninggal sebelum jual beli terjadi, sementara tanah yang Saksi beli tersebut adalah milik saudara M Julim ,sementara hubungan saudara M Julim dengan Terdakwa adalah saudara kandung;

- Bahwa telah terbit surat izin pertambangan, surat IUP tersebut adalah surat izin melakukan pertambangan milik Saksi yang Saksi berikan kuasa kepada Saksi Sudin untuk mengelola;

- Bahwa Surat tersebut atas nama Saksi Sudin dikarenakan Saksi memberikan kuasa kepada Saksi Sudin untuk mengelolah lahan perkebunan tersebut dan Saksi Sudin memang sudah lama menggarap lahan perkebunan tersebut;

- Bahwa benar surat tersebut adalah izin usaha melakukan pertambangan yang lahan tambangnya berada di lahan perkebunan yang terletak di Desa Gunung Agung Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten. Kepahiang dengan nomor sertifikat 0137 dan 0139;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin dengan Saksi untuk mengambil batu gunung yang ada dilahan milik Saksi;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi mengalami kerugian sekitar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

9. Nurdin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai supir truk yang mengangkut batu dari lahan tersebut;
- Bahwa lokasi Saksi mengangkut batu gunung tersebut di Desa Gunung

Agung Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang;

- Bahwa Saksi mengangkut batu gunung tersebut sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2021;

- Bahwa mobil yang digunakan untuk mengangkut batu gunung tersebut adalah milik Terdakwa;

- Bahwa pernah 1 (satu) kali Saksi disuruh Terdakwa membawa batu tersebut dan mengantarkannya kerumah Terdakwa untuk membangun rumah Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak tahu siapakah yang mengangkut batu gunung tersebut ke mobil, saat Saksi datang truk sudah terisi batu;

- Bahwa batu yang Saksi bawa tersebut berasal dari lahan kebun milik Terdakwa;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi digaji oleh Terdakwa berdasarkan jarak pengantaran batu, jarak dekat Rp50.000,00 (lima puluh ribu) dan jarak paling jauh Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengangkut batu dari lahan kebun tersebut 1 (satu) kali atau lebih Saksi tidak ingat;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi Bando Amin;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu sebelumnya bahwa tanah yang dibeli saksi Bando Amin sudah memiliki sertifikat untuk 2 (dua) bidang tanah kemudian Terdakwa dipanggil oleh Lurah yang mengatakan ada surat hibah dari orang tua Terdakwa kepada kakak Terdakwa M.Julin kemudian Lurah minta disahkan oleh kami ahli waris H. Ilyas;
- Bahwa luas tanah peninggalan orang tua Terdakwa tersebut 7 (tujuh) hektar;
- Bahwa saudara-saudara Terdakwa semuanya sudah mendapatkan pembagian tanah warisan orang tua Terdakwa tersebut, termasuk kakak Terdakwa M. Julin;
- Bahwa luas tanah yang menjadi bagian Terdakwa dari pembagian waris tersebut seluas 2,5 (dua koma lima) hektar;
- Bahwa tanah warisan orang tua Terdakwa seluas 2,5 (dua koma lima) hektar menjadi bagian tanah 7 (tujuh) hektar yang mempunyai 2 (dua) sertifikat tersebut
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengambil batu diluar tanah yang menjadi bagian Terdakwa dari pembagian waris;
- Bahwa dulu kakak Terdakwa M Julin belum memiliki apa-apa jadi kami adik beradik menyuruh M Julin untuk menggarap tanah tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu Kenapa M Julin menjual tanah tersebut kepada Saksi Bando Amin;
- Bahwa pertama kali Terdakwa mengetahui ada surat hibah tersebut pada Tahun 2014;
- Bahwa Terdakwa diperlihatkan surat jual beli tanah dari M.Julin ke saksi Bando Amin setelah menjadi Tersangka pada tahun 2021;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil batu di lahan tersebut;
- Bahwa dasar Terdakwa mengatakan bahwa tanah tersebut adalah tanah orang tua Terdakwa Ada alas hak dan hibah wasiat ke orang tua Terdakwa;
- Bahwa keterangan Saksi Asmawati (istri M. Julin) yang mengatakan bahwa M.Julin telah membeli tanah tersebut dari orang tua Terdakwa, Terdakwa tidak mengetahui;
- Bahwa Tanah seluas 7 (tujuh) hektar yang dijual, Terdakwa tidak mengetahui;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) maupun Ahli di persidangan;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Kph



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) Unit Mobil Dump Truck warna merah merk Toyota Dyna Nopol BG 8075 UM Noka : MHFC1JU43B5024095 Nosin : W04DT-RJ29737;
2. 1 (Satu) Buku BPKB atas nama Bhakti Pane Nopol BG 8075 UM Noka : MHFC1JU43B5024095 Nosin : W04DT-RJ29737;
3. 1 (Satu) Lembar STNK atas nama Bhakti Pane Nopol BG 8075 UM Noka : MHFC1JU43B5024095 Nosin : W04DT-RJ29737;
4. 2 (Dua) Buah Batu Gunung;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sejak bulan Maret 2020 sampai dengan bulan Mei 2020 Terdakwa telah mengambil batu gunung dari lahan yang Saksi Korban Bando Amin beli dari Saksi Asmawati di Desa Gunung Agung Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang menggunakan Mobil Dump Truck warna merah merk Toyota Dyna Nopol BG 8075 UM yang merupakan milik dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi Korban mengetahui pencurian batu gunung tersebut pada tanggal 03 Mei 2020 sekitar jam 12.00 WIB saat Saksi Korban datang ke lokasi tanah yang Saksi Korban beli bersama dengan Saksi Welon dan Saksi Sudin, saat itu Saksi Korban melihat Terdakwa dan anak buahnya yang bernama Tomi dan Randi sedang mengumpulkan batu gunung dan Saksi Korban Bando Amin juga sempat meminta Terdakwa untuk berhenti melakukan pertambangan batu dilahan tersebut sejak dari bulan Maret 2020;
- Bahwa setelah permintaan dari Saksi Korban kepada Terdakwa, Terdakwa masih tetap melanjutkan mengambil batu di lahan tersebut;
- Bahwa untuk mengumpulkan, mengangkut dan dimuatkan ke dalam mobil, Terdakwa mempekerjakan Saksi Tomy, Saksi Randi, Saksi Sahrul karena Terdakwa mengaku kepada Saksi Saksi Tomy dan Saksi Randi tanah tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Batu gunung tersebut bisa di ambil tanpa alat berat yakni secara manual menggunakan linggis;
- Bahwa Saksi Korban membeli lahan tersebut dengan ahli warisnya M. Julin (alm), yakni Asmawati (istrinya M Julin (alm)) serta Depi Yuli Astuti dan Mezi Derianto (anak-anak M. Julin (alm));
- Bahwa Saksi Asmawati memiliki alas hak atas tanah tersebut berupa dua buah sertifikat dengan Nomor : 0137 dengan Nomor peta 138 dan sertifikat nomor 0139 dengan Nomor peta 140;
- Bahwa dari pembelian tersebut maka Saksi Korban memiliki alas hak atas tanah tersebut yakni :



1. Sertifikat Hak Milik Nomor 00137 atas nama pemegang hak M.Julim, surat jual beli tanah dengan Sertifikat Hak Milik 00137 selaku penjual Nyonya Asmawati (Istri M. Julim) dan selaku pembeli Bando Amin Ciwi Kader yang dibuat didepan Notaris Lidia;

2. Sertifikat Hak Milik Nomor 00139 Atas nama pemegang hak M.Julim, surat jual beli tanah dengan Sertifikat Hak Milik 00139 selaku penjual Nyonya Asmawati (Istri M.Julim) dan selaku pembeli Bando Amin Ciwi Kader yang dibuat didepan Notaris Lidia;

- Bahwa di lahan yang Saksi Korban beli dari Saksi Asmawati terdapat kebun kopi, dan batu gunung;
- Bahwa telah terbit surat izin pertambangan batuan atas nama Saksi Sudin atas kuasa dari Saksi Korban kepada Saksi Sudin untuk mengelolah lahan perkebunan tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil batu-batu gunung tanpa seizin Saksi Korban Bando Amin Atau Saksi Sudin sebagai pemilik izin pertambangan batuan ataupun Saksi Asmawati serta Ahli Waris lainnya dari M. Julim (Alm);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Korban mengalami kerugian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Sebagai perbuatan yang berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur: Barang Siapa;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “barang siapa” adalah menunjuk kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/ kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang menjadi terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya kata “barang siapa” menurut putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1398 K/Pid/1994 tanggal

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Kph



30 juni 1995 identik dengan “setiap orang” atau “Hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban pidana atas segala tindakan yang dilakukannya ;

Menimbang, dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama Kasimsa als Kasim Bin H Ilyas (Alm), sebagaimana disebutkan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya adalah benar diri Terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Kasimsa als Kasim Bin H Ilyas (Alm) adalah Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Kepahiang dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani selama proses pemeriksaan ternyata Terdakwa cukup cakap dan mampu untuk menjawab dan menjelaskan duduk kejadian serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar atau pemaaf yang menunjukkan adanya kekeliruan mengenai orangnya atau subjek hukumnya ataupun alasan lain yang menyebabkan Terdakwa dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah ia lakukan, maka terbukti bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang Siapa” adalah Terdakwa Kasimsa als Kasim Bin H Ilyas (Alm), sehingga berdasarkan uraian dan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur: Dengan sengaja mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, pertama-tama Majelis perlu untuk menganalisa pengertian dari perkataan “dengan sengaja “ didalam unsur kedua ini ;

Menimbang, bahwa menurut VAN HATTUM, *opzet* (sengaja) menurut ilmu bahasa hanya berarti *oogmerk* (maksud), dalam arti tujuan dan kehendak menurut istilah undang-undang, *opzettelijk* (dengan sengaja) diganti dengan *willens en wetens* (menghendaki dan mengetahui). Sedangkan menurut POMPE, apabila orang mengartikan maksud (*oogmerk*) sebagai tujuan (*bedoeling*) seperti rencana dan keinginan pembuat, berarti ada perbedaan antara maksud (*oogmerk*) dan sengaja (*opzet*). Apabila maksud (*oogmerk*) dibatasi sampai tujuan terdekat (*naaste doel*) dari pembuat, berarti pengertian maksud (*oogmerk*) lebih terbatas daripada sengaja (*opzet*). Setiap maksud (*oogmerk*) selalu juga berarti sengaja (*opzet*), tetapi tidak setiap sengaja (*opzet*) juga merupakan maksud (*oogmerk*). (Baca : Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Penerbit Yarsif Watampone, 2005, halaman 119);

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Kph



Menimbang, bahwa dalam kepustakaan Hukum Pidana disebutkan, pengertian dari *maksud (opzet)* mungkin lebih sempit, mungkin sama, bahkan mungkin lebih luas dari kesengajaan umumnya. Menurut ANDI HAMZAH, *maksud (oogmerk)* sama dengan sengaja, hanya untuk tingkatan sengaja yang pertama yakni sengaja dengan maksud (*opzet als oogmerk*). Dan pengertian sengaja sebagai maksud – seperti yang dikemukakan oleh VOS – dimaksudkan apabila pembuat menghendaki akibat perbuatannya. Ia tidak pernah melakukan perbuatannya apabila pembuat mengetahui bahwa akibat perbuatannya tidak akan terjadi (Andi Hamzah, halaman 25) ;

Menimbang, bahwa melawan hukum berasal dari “*wedderrechtelijk*” yang menurut Prof. Mr. D. Simons berarti bertentangan dengan hukum pada umumnya, yang dalam kepustakaan hukum pidana dikenal tiga pengertian yang saling berbeda seperti : bertentangan dengan hukum (*in strijd met het objectieve recht*) ; bertentangan dengan hak orang lain (*in strijd met het subjectieve recht van een ander*) ; tanpa hak sendiri (*zonder eigenrecht*). (Vide Noyon-Langameijer, *Het Wetboek van Strafrecht*, 1954, hal. 7). Noyon – Langameijer mengusulkan agar fungsi kata itu hendaknya disesuaikan dengan setiap delik tanpa secara asasi menghilangkan kesatuan artinya ;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 69 K/Kr/1959 tanggal 11 Agustus 1959, kaedah hukumnya menyebutkan “*memiliki berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu.*” Atau juga “*menguasai suatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang tersebut.*” Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 83 K/Kr/1956 tanggal 05 Mei 1957 ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*barang*” pada dasarnya adalah baik barang bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, yang pada umumnya mempunyai nilai ekonomis, selain itu dalam delik pencurian, disyaratkan pula bahwa barang tersebut seluruhnya atau sebahagian merupakan milik orang lain atau setidaknya-tidaknya bukan milik si pelaku. Sedangkan yang dimaksud *dengan seluruhnya atau sebahagian punya orang lain* berarti tidak saja kepunyaan itu berdasarkan perundangan yang berlaku, tetapi juga berdasarkan hukum adat yang berlaku ;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim akan menghubungkannya dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan ;

- Bahwa sejak bulan Maret 2020 sampai dengan bulan Mei 2020 Terdakwa telah mengambil batu gunung dari lahan yang Saksi Korban Bando Amin beli dari

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Asmawati di Desa Gunung Agung Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang menggunakan Mobil Dump Truck warna merah merk Toyota Dyna Nopol BG 8075 UM yang merupakan milik dari Terdakwa;

- Bahwa Saksi Korban mengetahui pencurian batu gunung tersebut pada tanggal 03 Mei 2020 sekitar jam 12.00 WIB saat Saksi Korban datang ke lokasi tanah yang Saksi Korban beli bersama dengan Saksi Welon dan Saksi Sudin, saat itu Saksi Korban melihat Terdakwa dan anak buahnya yang bernama Tomi dan Randi sedang mengumpulkan batu gunung dan Saksi Korban Bando Amin juga sempat meminta Terdakwa untuk berhenti melakukan pertambangan batu dilahan miliknya tersebut sejak dari bulan Maret 2020;

- Bahwa setelah permintaan dari Saksi Korban kepada Terdakwa, Terdakwa masih tetap melanjutkan mengambil batu di lahan tersebut;

- Bahwa untuk mengumpulkan, mengangkut dan dimuatkan ke dalam mobil, Terdakwa mempekerjakan Saksi Tomy, Saksi Randi, Saksi Sahrul karena Terdakwa mengaku kepada Saksi Saksi Tomy dan Saksi Randi tanah tersebut adalah milik Terdakwa;

- Bahwa Batu gunung tersebut bisa di ambil tanpa alat berat yakni secara manual menggunakan linggis;

- Bahwa Saksi Korban membeli lahan tersebut dengan ahli warisnya M. Julin (alm), yakni Asmawati (istrinya M Julin (alm)) serta Depi Yuli Astuti dan Mezi Derianto (anak-anak M. Julin (alm));

- Bahwa Saksi Asmawati memiliki alas hak atas tanah tersebut berupa dua buah sertifikat dengan Nomor : 0137 dengan Nomor peta 138 dan sertifikat nomor 0139 dengan Nomor peta 140;

- Bahwa dari pembelian tersebut maka Saksi Korban memiliki alas hak atas tanah tersebut yakni :

1. Sertifikat Hak Milik Nomor 00137 atas nama pemegang hak M.Julim, surat jual beli tanah dengan Sertifikat Hak Milik 00137 selaku penjual Nyonya Asmawati (Istri M. Julim) dan selaku pembeli Bando Amin Ciwi Kader yang dibuat didepan Notaris Lidia;

2. Sertifikat Hak Milik Nomor 00139 Atas nama pemegang hak M.Julim, surat jual beli tanah dengan Sertifikat Hak Milik 00139 selaku penjual Nyonya Asmawati (Istri M.Julim) dan selaku pembeli Bando Amin Ciwi Kader yang dibuat didepan Notaris Lidia;

- Bahwa di lahan yang Saksi Korban beli dari Saksi Asmawati terdapat kebun kopi, dan batu gunung;

- Bahwa telah terbit surat izin pertambangan batuan atas nama Saksi Sudin atas kuasa dari Saksi Korban kepada Saksi Sudin untuk mengelola lahan perkebunan tersebut;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil batu-batu gunung tanpa seizin Saksi Korban Bando Amin Atau Saksi Sudin sebagai pemilik izin pertambangan batuan ataupun Saksi Asmawati serta Ahli Waris lainnya dari M. Julim (Alm);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Korban mengalami kerugian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, perbuatan Terdakwa yang telah mengambil batu gunung sejak bulan Maret 2020 sampai dengan bulan Mei 2020 di Desa Gunung Agung Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan tersebut dilakukan tanpa adanya izin atau persetujuan Saksi Korban Bando Amin Atau Saksi Sudin sebagai pemilik izin pertambangan ataupun Saksi Asmawati serta Ahli Waris lainnya dari M. Julim (Alm) sehingga perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang melawan hukum dan bertentangan dengan kepatuhan hidup dimasyarakat, sehingga unsur *"Dengan sengaja mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"* telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur: Sebagai Perbuatan Yang Berlanjut;

Perbuatan yang berlanjut merupakan gabungan daripada beberapa perbuatan yang dilakukan seseorang, dimana antara perbuatan yang satu dengan perbuatan yang lain belum pernah ada putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, Perbuatan berlanjut yang dirumuskan dalam pasal 64 KUHP, merupakan beberapa perbuatan yang harus dianggap satu perbuatan, karena antara satu perbuatan dengan perbuatan lainnya ada hubungan yang erat. Dalam hal perbuatan berlanjut, pertama-tama harus ada satu keputusan kehendak. Perbuatan itu mempunyai jenis yang sama dan Faktor hubungan waktu (jarak tidak terlalu lama);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa kejadian pencurian batu gunung tersebut telah terjadi sejak bulan Maret 2020 sampai dengan bulan Mei 2020 dan untuk mengumpulkan, mengangkut dan dimuatkan ke dalam mobil, Terdakwa mempekerjakan Saksi Tomy, Saksi Randi, Saksi Sahrul karena Terdakwa mengaku kepada Saksi Saksi Tomy dan Saksi Randi tanah tersebut adalah milik Terdakwa;

Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim telah ada satu keputusan kehendak dari Terdakwa untuk mengambil batu gunung dengan mengaku kepada Saksi Saksi Tomy dan Saksi Randi tanah tersebut adalah milik Terdakwa, lalu perbuatan itu mempunyai jenis yang sama yakni mengambil batu gunung dan faktor hubungan waktu (jarak tidak terlalu lama) yakni dalam rentan pada sejak bulan Maret 2020 sampai dengan bulan Mei 2020;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Kph



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “*Sebagai perbuatan yang berlanjut*” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-1 (satu);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum maka selanjutnya Majelis Hakim mengenyampingkan pembelaan penasihat hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (Satu) Unit Mobil Dump Truck warna merah merk Toyota Dyna Nopol BG 8075 UM Noka : MHFC1JU43B5024095 Nosin : W04DT-RJ29737;
2. 1 (Satu) Buku BPKB atas nama Bhakti Pane Nopol BG 8075 UM Noka : MHFC1JU43B5024095 Nosin : W04DT-RJ29737;
3. 1 (Satu) Lembar STNK atas nama Bhakti Pane Nopol BG 8075 UM Noka : MHFC1JU43B5024095 Nosin : W04DT-RJ29737;

yang telah disita dari Terdakwa Kasimsa Alias Kasim Bin H. Ilyas (alm), maka dikembalikan kepada Tedakwa Kasimsa Alias Kasim Bin H. Ilyas (alm);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (Dua) Buah Batu Gunung; yang telah disita dari Kasimsa Alias Kasim Bin H. Ilyas (alm), yang merupakan milik dari Saksi Bando Amin maka dikembalikan kepada Saksi Bando Amin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang Meringankan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa Tulang Punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Kasimsa als Kasim Bin H Ilyas (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian yang dilakukan secara berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke-1 (satu) Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) Unit Mobil Dump Truck warna merah merk Toyota Dyna Nopol BG 8075 UM Noka : MHFC1JU43B5024095 Nosin : W04DT-RJ29737;

- 1 (Satu) Buku BPKB atas nama Bhakti Pane Nopol BG 8075 UM Noka : MHFC1JU43B5024095 Nosin : W04DT-RJ29737;

- 1 (Satu) Lembar STNK atas nama BHAKTI PANE Nopol BG 8075 UM Noka : MHFC1JU43B5024095 Nosin : W04DT-RJ29737;

Dikembalikan Kepada Terdakwa Kasimsa als Kasim Bin H Ilyas (Alm);

- 2 (Dua) Buah Batu Gunung.

Dikembalikan kepada Saksi Bando Amin;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang, pada hari Jumat, tanggal 22 Juli 2021, oleh kami, Ikbal Muhammad, S.H., S.Sos., M.H., sebagai Hakim Ketua , Mohammad Solihin, S.H. , Anton Alexander, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tri Hariyanti, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepahiang, serta dihadiri oleh Tomy Novendri, S.H., M.Kn, Penuntut Umum,
Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mohammad Solihin, S.H.

Ikbal Muhammad, S.H., S.Sos., M.H.

Anton Alexander, S.H.

Panitera Pengganti,

Tri Hariyanti, S.H., M.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)